



P U T U S A N

Nomor 5/Pid.B/2023/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DARWIN BIN LA MADEALI;**
2. Tempat lahir : Kombeli;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 8 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Kubi Permai/ Lingk. Kombeli

Makmur,

Kel. Kombeli, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/05/XI/2022/Reskrim Sek;

Terdakwa Darwin Bin La Madeali ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 5/Pid.B/2023/PN Psw tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2023/PN Psw tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Darwin Bin La Madeli, Fardani Bin Rahman (DPO) dan Iman Ramadhan Bin La Ntipu (DPO) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan*" sebagaimana Dakwaan Alterantif Kedua kami yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Darwin Bin La Madeli dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos yang robek pada bagian depannya warna biru berpaduan warna abu-abu yang bertuliskan *rawdenim hand crafted* pada bagian depan serta berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah muda bertuliskan *sport division nevada* pada bagian depan sebelah kiri serta berlumuran darah;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa Darwin Bin La Madeli, Fardani Bin Rahman (DPO) dan Iman Ramadhan Bin La Ntipu (DPO) membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan, begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Darwin Bin La Madeli bersama-sama dengan Fardani Bin Rahman (DPO) dan Iman Ramadhan Bin La Ntipu (DPO), pada hari Kamis

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Oktober 2022 sekitar Pukul 00.30 Wita bertempat di Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, yaitu terhadap saksi korban Firman Sofyan Als La Ega Bin Sofyan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat di atas, awalnya saksi korban Firman Sofyan Als La Ega Bin Sofyan sedang dalam perjalanan pulang dari rumah orang tua nya yang berada di Desa Winning Kec. Pasarwajo Kab. Buton menuju ke arah Kel. Pasarwajo dengan mengendarai mobil dump truck namun di dalam perjalan tiba-tiba saksi korban Firman Sofyan melihat Terdakwa Darwin Bin La Madeli bersama-sama dengan Fardani Bin Rahman (DPO) dan Iman Ramadhan Bin La Ntipu (DPO) menghalangi jalan saksi korban Firman Sofyan dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan pengendara motor lainnya, lalu kemudian saksi korban Firman Sofyan memberikan kode kepada Terdakwa Darwin Bin La Madeli bersama-sama dengan Fardani Bin Rahman (DPO) dan Iman Ramadhan Bin La Ntipu (DPO) beserta pengendara motor lainnya dengan cara menyalakan lampu jauh dan lampu dekat pada mobil dump truck yang dikendarai oleh saksi korban Firman Sofyan serta saksi korban Firman Sofyan membunyikan klakson dengan maksud agar saksi korban Firman Sofyan diberikan jalan oleh Terdakwa Darwin Bin La Madeli bersama-sama dengan Fardani Bin Rahman (DPO) dan Iman Ramadhan Bin La Ntipu (DPO) beserta pengendara motor lainnya dengan cara menyalakan lampu jauh dan lampu dekat pada mobil dump truck yang dikendarai oleh saksi korban Firman Sofyan serta saksi korban Firman Sofyan membunyikan klakson dengan maksud agar saksi korban Firman Sofyan diberikan jalan oleh Terdakwa Darwin Bin La Madeli bersama-sama dengan Fardani Bin Rahman (DPO) dan Iman Ramadhan Bin La Ntipu (DPO) beserta pengendara motor lainnya, dan kemudian saksi korban Firman Sofyan langsung melewati Terdakwa Darwin Bin La Madeli bersama-sama dengan Fardani Bin Rahman (DPO) dan Iman Ramadhan Bin La Ntipu (DPO) beserta pengendara motor lainnya tersebut dengan kecepatan yang tinggi, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa Darwin Bin La Madeli bersama-sama dengan Fardani Bin Rahman (DPO) dan Iman Ramadhan Bin La Ntipu (DPO) beserta pengendara motor lainnya meneriaki saksi korban Firman Sofyan dengan suara keras sambil mengejar saksi korban Firman Sofyan;
- Bahwa kemudian saksi korban Firman Sofyan memberhentikan mobil dump truck tersebut di pinggir jalan yaitu tepatnya di Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton karena saksi korban Firman Sofyan ingin mengetahui siapa yang mengejar saksi korban Firman Sofyan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Psw



tersebut, lalu kemudian datang saksi La Saleh Bin La Taepa dan berbicara kepada saksi korban Firman Sofyan yaitu "padahal kamu kah bapak Yosan yang bawa ini mobil" lalu saksi korban Firman Sofyan menjawabnya "iya saya yang bawa" kemudian saksi La Saleh kembali mengatakan kepada saksi korban Firman Sofyan yaitu "tadi kamu habis senggol orang di jalan baru kamu mabuk lagi" kemudian saksi korban Firman Sofyan menjawabnya "iya saya mabuk, kalau begitu saya minta maaf", kemudian tiba-tiba datang Terdakwa Darwin dan langsung menghampiri saksi korban Firman Sofyan dengan cara memanjat mobil dump truck milik saksi korban Firman Sofyan pada bagian depan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa Darwin langsung memukul saksi korban Firman Sofyan dengan menggunakan kepalan tangan kosong sebanyak beberapa kali kearah wajah saksi korban Firman Sofyan, selanjutnya tiba-tiba datang Fardani Bin Rahman (DPO) dan langsung memukul saksi korban Firman Sofyan dengan menggunakan balok kayu sebanyak beberapa kali, lalu datang Iman Ramadhan Bin La Ntipu (DPO) menghampiri saksi korban Firman Sofyan yang berada di dalam mobil dump truck tersebut dan kemudian Iman Ramadhan Bin La Ntipu (DPO) memukul wajah saksi korban Firman Sofyan sebanyak beberapa kali dengan menggunakan kepalan tangan, sehingga saksi korban Firman Sofyan mengalami luka-luka serta mengeluarkan darah pada bagian kepala saksi korban Firman Sofyan sebagaimana Surat Visum Et Repertum (VER) Nomor: Ks. 445/3437/X/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton pada tanggal 13 Oktober 2022 dan ditandatangani oleh dr. Wa Ode Nur Rahmaniar B, pada pemeriksaan ditemukan:

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban masuk dalam keadaan sadar diantar oleh polisi;
2. Pada pemeriksaan korban didapatkan kelainan pada bagian kepala :
 - Tampak luka robek pada atas alis kanan ukuran satu koma lima kali nol koma tiga senti meter;
 - Tampak luka robek berjarak sepuluh centimeter di atas telinga kanan dengan ukuran dua koma lima kali nol koma tujuh senti meter disertai bengkak ukuran empat kali tiga senti meter;

Kesimpulan :

Luka robek akibat persentuhan dengan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Darwin Bin La Madeli bersama-sama dengan Fardani Bin Rahman (DPO) dan Iman Ramadhan Bin La Ntipu (DPO) tersebut mengganggu aktivitas saksi korban Firman Sofyan sehari-hari dan kemudian saksi korban Firman Sofyan melaporkan perbuatan tersebut ke pihak Polsek Pasarwajo guna proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa Darwin Bin La Madeli sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Darwin Bin La Madeli bersama-sama dengan Fardani Bin Rahman (DPO) dan Iman Ramadhan Bin La Ntipu (DPO), pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan Penganiayaan, yaitu terhadap saksi korban Firman Sofyan Als La Ega Bin Sofyan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat di atas, awalnya saksi korban Firman Sofyan Als La Ega Bin Sofyan sedang dalam perjalanan pulang dari rumah orang tua nya yang berada di Desa Winning Kec. Pasarwajo Kab. Buton menuju ke arah Kel. Pasarwajo dengan mengendarai mobil dump truck namun di dalam perjalan tiba-tiba saksi korban Firman Sofyan melihat Terdakwa Darwin Bin La Madeli bersama-sama dengan Fardani Bin Rahman (DPO) dan Iman Ramadhan Bin La Ntipu (DPO) menghalangi jalan saksi korban Firman Sofyan dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan pengendara motor lainnya, lalu kemudian saksi korban Firman Sofyan memberikan kode kepada Terdakwa Darwin Bin La Madeli bersama-sama dengan Fardani Bin Rahman (DPO) dan Iman Ramadhan Bin La Ntipu (DPO) beserta pengendara motor lainnya dengan cara menyalakan lampu jauh dan lampu dekat pada mobil dump truck yang dikendarai oleh saksi korban Firman Sofyan serta saksi korban Firman Sofyan membunyikan klakson dengan maksud agar saksi korban Firman Sofyan diberikan jalan oleh Terdakwa Darwin Bin La Madeli bersama-sama dengan Fardani Bin Rahman (DPO) dan Iman Ramadhan Bin La Ntipu (DPO)

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta pengendara motor lainnya, dan kemudian saksi korban Firman Sofyan langsung melewati Terdakwa Darwin Bin La Madeli bersama-sama dengan Fardani Bin Rahman (DPO) dan Iman Ramadhan Bin La Ntipu (DPO) beserta pengendara motor lainnya tersebut dengan kecepatan yang tinggi, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa Darwin Bin La Madeli bersama-sama dengan Fardani Bin Rahman (DPO) dan Iman Ramadhan Bin La Ntipu (DPO) beserta pengendara motor lainnya meneriaki saksi korban Firman Sofyan dengan suara yang keras sambil mengejar saksi korban Firman Sofyan;

- Bahwa kemudian saksi korban Firman Sofyan memberhentikan mobil dump truck tersebut di pinggir jalan yaitu tepatnya di Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton karena saksi korban Firman Sofyan ingin mengetahui siapa yang mengejar saksi korban Firman Sofyan tersebut, lalu kemudian datang saksi La Saleh Bin La Taepa dan berbicara kepada saksi korban Firman Sofyan yaitu "padahal kamu kah bapak Yosan yang bawa ini mobil" lalu saksi korban Firman Sofyan menjawabnya "iya saya yang bawa" kemudian saksi La Saleh kembali mengatakan kepada saksi korban Firman Sofyan yaitu "tadi kamu habis senggol orang di jalan baru kamu mabuk lagi" kemudian saksi korban Firman Sofyan menjawabnya "iya saya mabuk, kalau begitu saya minta maaf", kemudian tiba-tiba datang Terdakwa Darwin dan langsung menghampiri saksi korban Firman Sofyan dengan cara memanjat mobil dump truck milik saksi korban Firman Sofyan pada bagian depan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa Darwin langsung memukul saksi korban Firman Sofyan dengan menggunakan kepalan tangan kosong sebanyak beberapa kali kearah wajah saksi korban Firman Sofyan, selanjutnya tiba-tiba datang Fardani Bin Rahman (DPO) dan langsung memukul saksi korban Firman Sofyan dengan menggunakan balok kayu sebanyak beberapa kali, lalu datang Iman Ramadhan Bin La Ntipu (DPO) menghampiri saksi korban Firman Sofyan yang berada di dalam mobil dump truck tersebut dan kemudian Iman Ramadhan Bin La Ntipu (DPO) memukul wajah saksi korban Firman Sofyan sebanyak beberapa kali dengan menggunakan kepalan tangan, sehingga saksi korban Firman Sofyan mengalami luka-luka serta mengeluarkan darah pada bagian kepala saksi korban Firman Sofyan sebagaimana Surat Visum Et Repertum (VER) Nomor: Ks. 445/3437/X/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buton pada tanggal 13 Oktober 2022 dan ditandatangani oleh dr. Wa Ode Nur Rahmani B, pada pemeriksaan ditemukan:

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban masuk dalam keadaan sadar diantar oleh polisi;
2. Pada pemeriksaan korban didapatkan kelainan pada bagian kepala :

kepada :

- Tampak luka robek pada atas alis kanan ukuran satu koma lima kali nol koma tiga senti meter;
- Tampak luka robek berjarak sepuluh centimeter di atas telinga kanan dengan ukuran dua koma lima kali nol koma tujuh senti meter disertai bengkak ukuran empat kali tiga senti meter;

Kesimpulan :

Luka robek akibat persentuhan dengan benda tumpul;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Darwin Bin La Madeli bersama-sama dengan Fardani Bin Rahman (DPO) dan Iman Ramadhan Bin La Ntipu (DPO) tersebut mengganggu aktivitas saksi korban Firman Sofyan sehari-hari dan kemudian saksi korban Firman Sofyan melaporkan perbuatan tersebut ke pihak Polsek Pasarwajo guna proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa Darwin Bin La Madeli sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dan maksud surat dakwaan, namun tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Firman Sofyan Als La Ega Bin Sofyan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan saksi korban;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di pinggir jalan tepatnya di Kel.Paswrajo, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
 - Bahwa saat itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban bersama dengan 4 (empat) orang lainnya;
 - Bahwa saksi korban tidak mengenal siapapun yang melakukan pemukulan terhadap dirinya;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu ada saudara Saleh datang menghampiri saksi dan pada saat masih bercerita tidak lama kemudian ada beberapa sepeda motor langsung memarkir kendaraannya disamping kanan mobil saksi, kemudian orang-orang dari sepeda motor tersebut datang dan saksi korban langsung dipukul menggunakan tangan secara berulang kali dan secara bergantian serta ada pula salah satu dari kelompok orang tersebut memukul saksi dengan menggunakan alat berupa potongan batang kayu sebanyak 1 (satu) kali dari arah yang sama;
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan namun saksi korban hanya berusaha menahan pukulan dari sekelompok orang tersebut dengan tangan kanan, serta tangan kiri saksi menahan pintu mobil pada bagian kiri agar orang-orang tersebut tidak masuk ke dalam mobil saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian saksi korban langsung menuju ke Kantor Polsek Pasarwajo untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi dipukuli karena pada saat itu membawa mobil dan melewati mereka dengan kecepatan yang tinggi, kemudian mereka yang ada dibelakang saksi mengenai debu jalan sehingga mereka mengejar saksi;
- Bahwa saat itu saksi mengendarai mobil dalam keadaan mabuk dan dipengaruhi minuman beralkohol;
- Bahwa tempat kejadian merupakan jalan raya dan sering dilewati orang banyak serta mudah dilihat orang banyak;
- Bahwa penerangan saat itu remang-remang, namun padangan saksi korban masih bisa terlihat di karenakan ada cahaya lampu dari rumah warga;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban merasakan sakit pada bagian muka dan kepala serta saat itu saksi korban merasakan pusing serta mengalami luka robek yang mengeluarkan darah pada bagian kepala, luka robek pada bagian pelipis sebelah kanan;
- Bahwa saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi sempat mendapat perawatan dari pihak rumah sakit dan telah diberikan beberapa jahitan pada kepala saksi, namun saksi tidak sempat dirawat inap;
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti berupa pakaian yang dikenakan oleh saksi korban saat kejadian yang sudah berlumuran darah; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. La Saleh Bin La Taepa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Psw



- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di pinggir jalan tepatnya di Kel.Pasarwajo, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton saksi korban mengalami pemukulan;
 - Bahwa saat kejadian, saksi berada di tempat kejadian namun saksi tidak melihat apa-apa karena saksi sedang mamarkir kendaraan saksi dibagian belakang mobil dump truck milik saksi korban;
 - Bahwa saksi tidak mengenali pelaku yang memukul saksi korban, namun La Bota mengetahui salah satu orang tersebut yaitu La Komo yang tinggal di Kel. Kombeli, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton;
 - Bahwa posisi saksi korban saat dipukul yaitu masih duduk di dalam mobil dump trucknya;
 - Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat alat apapun pada para pelaku untuk memukul saksi korban;
 - Bahwa jarak saksi pada saat itu kurang lebih 7 (tujuh) meter dan tidak melihatnya secara langsung dikarenakan saksi berada di belakang mobil saksi korban;
 - Bahwa sebelum pemukulan saksi korban mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi dan melambung pada para pelaku;
 - Bahwa setelah kejadian saksi melihat saksi korban mengeluarkan darah dari kepalanya;
 - Bahwa tempat kejadian dipinggir jalan dan sering dilewati orang banyak serta muda dilihat orang banyak;
 - Bahwa saksi mendengar dari anak saksi korban bahwa saksi korban sempat mendapat perawatan medis dari pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Buton namun dirinya tidak sempat rawat inap;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa pakaian saksi korban yang digunakan saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Bahtiar Als La Bota Bin La Taluncu dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di pinggir jalan tepatnya di Kel. Pasarwajo, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi dengan cara para pelaku memanjat mobil saksi korban dengan cara menginjak ban mobil tersebut lalu pelaku



melakukan pemukulan terhadap saksi korban secara berulang kali dan secara bergantian memanjat mobil tersebut;

- Bahwa saksi tidak melihat ada alat yang digunakan oleh para pelaku untuk memukul saksi korban;
- Bahwa para pelaku memukul saksi korban dikarenakan saksi korban membawa mobil dump truck dengan kecepatan tinggi dan menyalip para pelaku;
- Bahwa pada saat itu yang saksi lakukan adalah menahan para pelaku untuk tidak melakukan penganiayaan;
- Bahwa saksi mengenali salah satu pelaku pemukulan terhadap korban yaitu Terdakwa, selainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa selain saksi ada La Saleh yang saat itu berada di lokasi kejadian;
- Bahwa posisi La Saleh pada saat itu berada dibelakang mobil dump truck;
- Bahwa kondisi saksi korban saat itu mengeluarkan darah dari kepalanya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa pakaian saksi korban yang digunakan saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Supardin Als La Komo Bin La Manjai dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di pinggir jalan tepatnya di Kel. Pasarwajo, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi korban telah dipukul oleh beberapa orang, namun saksi tidak dapat memastikannya karena yang saksi lihat persis dan yang saksi kenal saat itu hanya Darwin, Fardani dan Iman;
- Bahwa para pelaku secara bersama-sama dengan membabi buta dan brutal melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa para pelaku melakukan pemukulan dengan cara Terdakwa memanjat mobil dump truck bagian pintu depan sebelah kanan yang mana saat itu saksi korban masih berada didalam mobil bagian depan dan langsung melayangkan pukulannya beberapa kali kearah wajah saksi korban dengan menggunakan kepala tangan, kemudian Fardani dan Iman memutar dan memanjat mobil dump truck bagian pintu depan sebelah kiri dimana saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Fardani memegang sebuah kayu balok masuk kedalam mobil dan memukulkannya kearah kepala saksi korban sebanyak beberapa kali kemudian Fardani turun dari mobil dump truck bergantian dengan Iman masuk kedalam mobil dan langsung meninju bagian wajah saksi korban beberapa kali dengan menggunakan kepalan tangannya;

- Bahwa saksi melihat Fardani saja yang menggunakan kayu balok sata memukul saksi korban;
- Bahwa saat itu saksi berusaha melindungi saksi korban;
- Bahwa saksi melihat saat itu banyak sekali darah yang bercucuran dari wajah saksi korban;
- Bahwa tempat kejadian dipinggir jalan dan sering dilewati orang banyak serta mudah dilihat orang banyak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa pakaian saksi korban yang digunakan saat kejadian

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat di persidangan sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum (VER) Nomor: Ks. 445/3437/X/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton pada tanggal 13 Oktober 2022 dan ditandatangani oleh dr. Wa Ode Nur Rahmaniar B, pada pemeriksaan ditemukan:

Hasil Pemeriksaan:

Pada pemeriksaan korban didapatkan kelainan pada bagian kepala:

- Tampak luka robek pada atas alis kanan ukuran satu koma lima kali nol koma tiga senti meter;
- Tampak luka robek berjarak sepuluh senti meter di atas telinga kanan dengan ukuran dua koma lima kali nol koma tujuh centimeter disertai bengkak ukuran empat kali tiga senti meter;

Kesimpulan :

- Luka robek akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 sekitar jam 00.30 mwita bertempat dijalan raya tepatnya di Kelurahan Pasarwajo, Kec.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasarwajo, Kab. Buton Terdakwa dan teman-teman Terdakwa Bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

- Bahwa awalnya Terdakwa Bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa mengendarai motor pulang dari acara joget, kemudian saksi korban mengendarai mobil dump truck dengan kecepatan tinggi menyalip Terdakwa dengan teman-temannya, sehingga Terdakwa dan teman-temannya merasa tidak terima dan teriak sambil mengejar saksi korban;
- Bahwa kemudian saat saksi korban berhenti ditepi jalan, Terdakwa bersama dengan teman-temannya langsung turun dan menghampiri saksi korban yang masih berada dalam mobilnya dibagian kemudi;
- Bahwa pada awalnya Tidak ingin memukul saksi korban, namun oleh karena teman Terdakwa memukul saksi korban terlebih dahulu, sehingga Terdakwa yang saat itu emosi kemudian merasa terpancing dan ikut juga memukul saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kosong yang mengenai kepalnya;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa kali memukul saksi korban, namun lebih dari satu kali;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang bernama Fardani (DPO) dan Iman Ramadhan (DPO);
- Bahwa selanjutnya datang Fardani dan ikut pula melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa sesampainya di Kelurahan Kombeli, Fardani bercerita kepada Terdakwa bahwa dirinya tadi memukul saksi korban menggunakan sepotong kayu;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban oleh karena merasa emosi karena saksi korban mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi dan menyalip Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa saat pemukulan Terdakwa tidak menyadari bahwa saksi korban telah berlumuran darah karena nimimnya pencahayaan, namun Terdakwa mengetahui bahwa tangan kanan Terdakwa terdapat bercak-bercak darah;
- Bahwa lokasi kejadian merupakan tempat yang sering dilalui orang banyak dan merupakan jalan raya;
- Bahwa saat kejadian terdapat orang yang dikenal oleh Terdakwa yaitu saksi Komo;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Psw



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli maupun surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos yang robek pada bagian depannya warna biru berpaduan warna abu-abu yang bertuliskan *rawdenim hand crafted* pada bagian depan serta berlumuran darah;
2. 1 (satu) lembar celana pendek warna merah muda bertuliskan *sport division nevada* pada bagian depan sebelah kiri serta berlumuran darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di pinggir jalan tepatnya di Kel.Paswrajo, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton, Terdakwa Bersama dengan Fardani (DPO) dan Iman Ramadhan (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
2. Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat saksi korban mengendarai mobil dump truck dengan kecepatan tinggi, kemudian saat di jalan saksi korban menyalip beberapa pengendara motor;
3. Bahwa Terdakwa dan teman-temannya merasa tidak terima atas hal tersebut, sehingga Terdakwa mengejar laju mobil saksi korban dan meneriaki saksi korban;
4. Bahwa selanjutnya saksi korban berhenti ditepi jalan, kemudian saksi korban dihampiri oleh saksi La Saleh;
5. Bahwa pada saat saksi korban sedang berbincang dengan La Saleh, kemudian datang Terdakwa Bersama dengan Iman Ramadhan (DPO) dan Fardani (DPO) dan Terdakwa langsung memanjat mobil dump truck bagian pintu depan sebelah kanan yang mana saat itu saksi korban masih berada didalam mobil bagian depan dan kemudian Terdakwa langsung melayangkan pukulannya beberapa kali kearah wajah saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya, selanjutnya Fardani (DPO) dan Iman Ramadhan (DPO) memutar dan memanjat mobil dump truck bagian pintu depan sebelah kiri dimana saat itu Fardani (DPO) memegang sebuah kayu balok masuk kedalam mobil dan memukulkan balok tersebut ke kepala saksi korban sebanyak beberapa kali kemudian Fardani (DPO) turun dari mobil dump truck bergantian dengan Iman masuk kedalam mobil dan langsung meninju bagian wajah saksi korban beberapa kali dengan menggunakan kepalan tangannya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan namun saksi hanya berusaha menahan pukulan dari sekelompok orang tersebut dengan tangan kanan, serta tangan kiri saksi menahan pintu mobil pada bagian kiri agar orang-orang tersebut tidak masuk ke dalam mobil saksi;
7. Bahwa saksi La Komo dan La Bota berusaha meleraikan dan melindungi saksi korban;
8. Bahwa kemudian Terdakwa dan temannya pergi dari lokasi kejadian;
9. Bahwa saksi korban langsung datang ke Kantor Polisi dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, saksi korban mengalami luka-luka robek dibagian kepalanya sebagaimana pula bersesuaian dengan hasil Surat Visum Et Repertum (VER) Nomor: Ks. 445/3437/X/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton pada tanggal 13 Oktober 2022 dan ditandatangani oleh dr. Wa Ode Nur Rahmani B, pada pemeriksaan ditemukan:

Hasil Pemeriksaan:

Pada pemeriksaan korban didapatkan kelainan pada bagian kepala:

- Tampak luka robek pada atas alis kanan ukuran satu koma lima kali nol koma tiga centi meter;
 - Tampak luka robek berjarak sepuluh centi meter di atas telinga kanan dengan ukuran dua koma lima kali nol koma tujuh centimeter disertai bengkak ukuran empat kali tiga centi meter
11. Bahwa luka robek di kepala korban telah dijahit oleh tim medis;
 12. Bahwa tempat kejadian merupakan jalan raya yang sering dilewati orang banyak serta mudah dilihat orang banyak;
 13. Bahwa Terdakwa memukul saksi korban oleh karena merasa emosi karena saksi korban mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi dan menyalip Terdakwa dan teman-temannya;
 14. Bahwa saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan Penganiayaan;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah Manusia Alami atau *Naturlijke Persoon* sebagai Pengemban Hak dan Kewajiban, dalam hal ini setiap orang yang menjadi subjek hukum adalah Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili dalam persidangan di pengadilan ini;



Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang Terdakwa yang bernama **Darwin Bin La Madeali** sebagaimana identitas Terdakwa yang terdapat pada surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) yaitu sikap batin pelaku yang menghendaki dan mengetahui terhadap perbuatan yang ia lakukan, artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Kesengajaan dibagi menjadi tiga bentuk sikap batin, yaitu kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*) yaitu keadaan dimana pelaku benar-benar menghendaki untuk mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya hukuman ini, kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) yaitu apabila pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, dan kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*voorwaardelijk- opzet*) yaitu pelaku dalam melakukan hal tersebut tidak disertai dengan bayangan suatu kepastian akan terjadinya akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan atas suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di pinggir jalan tepatnya di Kel.Paswrajo, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton, Terdakwa bersama dengan Fardani (DPO) dan Iman Ramadhan (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya dengan cara Terdakwa datang bersama dengan Fardani (DPO) dan Iman Ramadhan (DPO) kearah mobil dump truck saksi korban yang lagi berhenti di tepi jalan, kemudian Terdakwa langsung memanjat mobil dump truck bagian pintu depan sebelah kanan yang mana saat itu saksi korban masih berada didalam mobil bagian depan dan kemudian Terdakwa langsung



melayangkan pukulannya beberapa kali kearah wajah saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya, selanjutnya Fardani (DPO) dan Iman Ramadhan (DPO) memutar dan memanjat mobil dump truck bagian pintu depan sebelah kiri dimana saat itu Fardani (DPO) memegang sebuah kayu balok masuk kedalam mobil dan memukulkan balok tersebut ke kepala saksi korban sebanyak beberapa kali kemudian Fardani (DPO) turun dari mobil dump truck bergantian dengan Iman Ramadhan (DPO) masuk kedalam mobil dan langsung meninju bagian wajah saksi korban beberapa kali dengan menggunakan kepalan tangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul saksi korban oleh karena merasa emosi karena saksi korban mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi dan menyalip Terdakwa dan teman-temannya, sehingga Terdakwa dan teman-temannya mengejar saksi korban dan meneriaki saksi korban, dan setelah saksi korban menghentikan laju mobilnya, Terdakwa dan teman-temannya langsung melakukan pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dihubungkan dengan uraian unsur diatas, Majelis Hakim berpendat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban beberapa kali dengan cara menggunakan kepalan tangan kanannya dalam hal ini termasuk kedalam kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*) oleh karena hal tersebut dapat dilihat dari permulaan kejadian sejak Terdakwa dan teman-temannya disalip oleh saksi korban yang melaju dengan kecepatan tinggi menggunakan mobilnya, saat itu Terdakwa merasa emosi sehingga meneriaki saksi korban dan mengejar laju mobil yang dikendarai oleh saksi korban, setelah laju mobil saksi korban berhenti, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa langsung datang menghampiri saksi korban dan melakukan pemukulan, sehingga dalam hal ini dapat dilihat bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dan diniati atau dikehendaki untuk mencapai suatu tujuan tertentu yaitu membalas perbuatan saksi korban dengan cara memukul saksi korban;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdapat unsur kesalahan (*schuld*) dalam perbuatan Terdakwa yaitu berupa kesengajaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Melakukan Penganiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu suatu perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di pinggir jalan tepatnya di Kel.Paswrajo, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton, Terdakwa bersama dengan Fardani (DPO) dan Iman Ramadhan (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada saat saksi korban mengendarai mobil dump truck dengan kecepatan tinggi, kemudian saat di jalan saksi korban menyalip beberapa pengendara motor, sehingga Terdakwa dan teman-temannya merasa tidak terima atas hal tersebut dan emosi, sehingga Terdakwa mengejar laju mobil saksi korban. Selanjutnya saat saksi korban berhenti ditepi jalan, kemudian saksi korban dihampiri oleh saksi La Saleh dan saksi Komo, dan saat saksi korban sedang berbincang dengan La Saleh, kemudian dating Terdakwa bersama dengan Fardani (DPO) dan Iman Ramadhan (DPO) kearah mobil dump truck saksi korban yang lagi berhenti di tepi jalan, kemudian Terdakwa langsung memanjat mobil dump truck bagian pintu depan sebelah kanan yang mana saat itu saksi korban masih berada didalam mobil bagian depan dan kemudian Terdakwa langsung melayangkan pukulannya beberapa kali kearah wajah saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya, selanjutnya Fardani (DPO) dan Iman Ramadhan (DPO) memutar dan memanjat mobil dump truck bagian pintu depan sebelah kiri dimana saat itu Fardani (DPO) memegang sebuah kayu balok masuk kedalam mobil dan memukulkan balok tersebut ke kepala saksi korban sebanyak beberapa kali kemudian Fardani (DPO) turun dari mobil dump truck bergantian dengan Iman Ramadhan (DPO) masuk kedalam mobil dan langsung meninju bagian wajah saksi korban beberapa kali dengan menggunakan kepala tangannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, saksi korban mengalami luka-luka robek dibagian kepalanya sehingga harus dijahit sebagaimana pula bersesuaian dengan hasil Surat Visum Et Repertum (VER) Nomor: Ks. 445/3437/X/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton pada tanggal 13 Oktober 2022 dan ditandatangani oleh dr. Wa Ode Nur Rahmiani B, pada pemeriksaan ditemukan:

Hasil Pemeriksaan:

Pada pemeriksaan korban didapatkan kelainan pada bagian kepala:

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tampak luka robek pada atas alis kanan ukuran satu koma lima kali nol koma tiga centi meter;
- Tampak luka robek berjarak sepuluh centi meter di atas telinga kanan dengan ukuran dua koma lima kali nol koma tujuh centimeter disertai bengkak ukuran empat kali tiga centi meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan dan dihubungkan dengan uraian unsur maka perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak beberapa kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai bagian muka atau wajah saksi korban sehingga menyebabkan saksi korban mengalami luka robek dibagian kepala yaitu atas alis kanan ukuran satu koma lima kali nol koma tiga centi meter dan luka robek berjarak sepuluh centi meter di atas telinga kanan dengan ukuran dua koma lima kali nol koma tujuh centimeter disertai bengkak ukuran empat kali tiga centi meter sehingga saksi korban harus dijahit sebagaimana hasil Surat Visum Et Repertum (VER) Nomor: Ks. 445/3437/X/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton pada tanggal 13 Oktober 2022 dan ditandatangani oleh dr. Wa Ode Nur Rahmaniar B, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah orang yang disertai *opzet* dan *schuld* melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Menyuruh lakukan mengandung makna bahwa dalam peristiwa itu terdapat orang yang menyuruh, orang yang menyuruh tidak melakukan perbuatan itu sendiri namun orang yang disuruhlah yang melakukan perbuatan tersebut, dan orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku atas perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Sedangkan pengertian turut serta melakukan perbuatan menunjukkan adanya kerjasama sedemikian rupa, secara fisik atau psikis antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerjasama mana harus didasarkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama atau dapat disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini secara otomatis dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di pinggir jalan tepatnya di Kel.Paswrajo, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton adalah Terdakwa bersama dengan Fardani (DPO) dan Iman Ramadhan (DPO);

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa datang bersama dengan Fardani (DPO) dan Iman Ramadhan (DPO) ke arah mobil dump truck saksi korban yang lagi berhenti di tepi jalan, kemudian Terdakwa langsung memanjat mobil dump truck bagian pintu depan sebelah kanan yang mana saat itu saksi korban masih berada didalam mobil bagian depan dan kemudian Terdakwa langsung melayangkan pukulannya beberapa kali ke arah wajah saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya, selanjutnya Fardani (DPO) dan Iman Ramadhan (DPO) memutar dan memanjat mobil dump truck bagian pintu depan sebelah kiri dimana saat itu Fardani (DPO) memegang sebuah kayu balok masuk kedalam mobil dan memukulkan balok tersebut ke kepala saksi korban sebanyak beberapa kali kemudian Fardani (DPO) turun dari mobil dump truck bergantian dengan Iman Ramadhan (DPO) masuk kedalam mobil dan langsung meninju bagian wajah saksi korban beberapa kali dengan menggunakan kepalan tangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan uraian unsur, maka perbuatan Terdakwa yang telah memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan kanannya beberapa kali dan mengenai muka saksi korban, dilanjutkan dengan Fardani (DPO) dan Iman Ramadhan (DPO) yang juga melakukan pemukulan secara bergiliran terhadap saksi korban yang mana Fardani (DPO) saat itu menggunakan balok kayu, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan tersebut terhadap saksi korban secara kerja sama atau bersama-sama oleh karena memiliki persamaan niat dan sebab dalam melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur turut serta telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kemudian dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya perbuatan Terdakwa dan terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penjatuhan amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju kaos yang robek pada bagian depannya warna biru berpaduan warna abu-abu yang bertuliskan *rawdenim hand crafted* pada bagian depan serta berlumuran darah dan 1 (satu) lembar celana pendek warna merah muda bertuliskan *sport division nevada* pada bagian depan sebelah kiri serta berlumuran darah, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut merupakan baju milik korban yang digunakan saat kejadian dan telah berlumuran darah dan sudah tidak layak pakai, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib mengambil, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan hukuman tidaklah semata-mata untuk menistakan Terdakwa ataupun sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa, melainkan untuk dapat memberikan rasa keadilan bagi korban serta masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu yang dipandang adil, manusiawi, dan proporsional dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan memperhatikan keadaan yang objektif sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memerhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Darwin Bin La Madeali** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos yang robek pada bagian depannya warna biru berpaduan warna abu-abu yang bertuliskan *rawdenim hand crafted* pada bagian depan serta berlumuran darah;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna merah muda bertuliskan *sport division nevada* pada bagian depan sebelah kiri serta berlumuran darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, oleh kami, Tulus H. Pardosi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., Mamluatul Maghfiroh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adnan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Alfalah Tri Wahyudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Tulus H. Pardosi, S.H., M.H.

Mamluatul Maghfiroh, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Adnan, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Psw